



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 278 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 277

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 380 TAHUN 1993

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI UNTUK
TEMPAT PEMBANGUNAN SMANEGERI 5 KLUNGKUNG
DI BANJARANGKAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 5 Agustus 1991 Nomor 593.33/1948/Um perihal mohon tanah Dana Bukti untuk bangunan SMA Negeri 5 Klungkung di Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
 - b. bahwa Persetujuan Prinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 April 1992 Nomor 593.33/6201/Perwat;
 - c. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 03/KPTS/DPRD/1992;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan persetujuan Penggunaan Tanah Dana Bukti untuk Pembangunan SMA Negeri 5 Klungkung di Banjarangkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi BarangNegara/ Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 603-903 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN
PENGUNAAN TANAH DANA BUKTI UNTUK
PEMBANGUNAN SMA NEGERI 5 KLUNGKUNG DI
BANJARANGKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG**

Pasal 1

Menetapkan persetujuan penggunaan tanah dana bukti di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, persil No. 96 Klas III, seluas 1,555 Ha untuk pembangun-an SMA Negeri 5 Klungkung di Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dengan status pinjam dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.

- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 13 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (llexpl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 278 Tanggal : 24 Juli 1993
Seri : D Nomor : 277

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857